

POLITIK HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

Kevin Subasa¹, Dewi Asri², Betha Rahmasari³

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung¹, Kejaksaan Kota Metro²,

Universitas Muhammadiyah Metro³

Kevinsubasa@gmail.com, Dewiasri@gmail.com, umdosen@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received 28 November 2025</p> <p>Revised 2 Desember 2025</p> <p>Accepted 15 Desember 2025</p>	<p><i>The paradigm of criminal law enforcement in Indonesia has traditionally emphasized a retributive approach focused on punishment. However, the development of modern law demands a shift towards *Restorative Justice* (RJ), which prioritizes restoration, reconciliation, and social balance. This article aims to analyze the legal politics behind the implementation of Restorative Justice in theft-related crimes, specifically a case handled by the Metro District Attorney's Office involving the defendant AD. This study employs a normative legal research method supported by an empirical approach, through analysis of statutory regulations, legal doctrines, and the practical application of Restorative Justice in the examined case. The findings show that the termination of prosecution through Restorative Justice in embezzlement cases may be applied if certain requirements are met as stipulated in the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020, namely that the offender committed the crime for the first time, the criminal threat is less than five years, there is reconciliation between the offender and the victim, and restitution has been provided. The implementation of Restorative Justice in this case reflects a progressive legal policy that prioritizes substantive justice and social benefits over mere formal legal certainty. This study concludes that the application of RJ in embezzlement cases not only benefits both victims and offenders but also helps reduce the burden of the criminal justice system and prevents prison overcrowding. Nevertheless, the implementation of Restorative Justice must be carried out selectively, under strict supervision, and by prioritizing the rights of victims to ensure that it is not misused and continues to uphold justice for the wider society.</i></p> <p>Keywords: Restorative Justice, legal politics, embezzlement crime, termination of prosecution, substantive justice.</p>
<p>Kata Kunci:</p> <p><i>Restorative Justice</i>, politik hukum, tindak pidana penggelapan, penghentian penuntutan, keadilan substantif.,</p>	<p>Paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini lebih menekankan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pemidanaan. Akan tetapi, perkembangan hukum modern menuntut adanya pembaharuan melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> (RJ) yang lebih menekankan pemulihan keadaan, perdamaian, dan keseimbangan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam kasus tindak pidana penggelapan, dengan studi kasus pada perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Metro terhadap tersangka AD. Penelitian ini</p>

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan *Restorative Justice* dalam kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* dalam perkara penggelapan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yakni pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, adanya perdamaian dengan korban, serta adanya penggantian kerugian. Implementasi *Restorative Justice* pada kasus ini menggambarkan politik hukum progresif yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dibandingkan sekadar kepastian hukum formal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penggelapan tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga membantu meringankan beban sistem peradilan pidana serta mencegah over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* harus tetap dilakukan secara selektif, diawasi dengan ketat, dan mengutamakan kepentingan korban agar tidak disalahgunakan serta tetap menjaga keadilan masyarakat luas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Hukum pidana di Indonesia sejak lama didominasi oleh pendekatan *retributif* yang menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku. Paradigma ini menempatkan negara sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam setiap tindak pidana, dengan konsekuensi bahwa korban seringkali hanya diposisikan sebagai pelapor atau saksi tanpa mendapatkan pemulihan yang seimbang. Seiring perkembangan masyarakat, pendekatan semacam itu dianggap tidak lagi memadai, terutama karena banyaknya kasus pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara-cara non-litigasi yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi sosial, dan pencegahan residivisme.¹

Restorative Justice (RJ) sebagai sebuah model penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, perdamaian, dan kesepakatan antara korban dan pelaku. *Restorative Justice* bukanlah konsep baru di Indonesia, sebab secara sosiologis nilai-nilainya telah lama hidup dalam budaya hukum masyarakat

¹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h.31

Indonesia melalui mekanisme musyawarah dan adat istiadat penyelesaian sengketa. Namun secara formal, *Restorative Justice* kemudian diakomodasi dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu dengan syarat-syarat yang ketat.²

Secara politik hukum, lahirnya *Restorative Justice* dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama. Pertama, adanya krisis over kapasitas lembaga pemasyarakatan, di mana data menunjukkan jumlah penghuni lapas jauh melebihi daya tampung yang tersedia. Kedua, adanya tuntutan efisiensi sistem peradilan pidana yang selama ini terlalu membebani aparat penegak hukum dengan kasus-kasus ringan atau kasus dengan kerugian kecil. Ketiga, adanya perubahan paradigma hukum modern yang lebih mengutamakan penyelesaian berbasis kemanfaatan dan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formal.³

Penerapan *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana penggelapan atau penadahan menjadi menarik untuk dikaji, karena pada dasarnya penggelapan termasuk tindak pidana yang memiliki ancaman pidana hingga 5 (lima) tahun penjara. Artinya, dalam kerangka pemikiran lama, perkara ini semestinya dilanjutkan ke proses peradilan pidana biasa. Namun dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada kasus AD di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Metro, justru dapat dihentikan penuntutannya melalui mekanisme *Restorative Justice*. Kasus tersebut bermula dari keterlibatan tersangka dalam menawarkan hasil kejahatan berupa satu unit sepeda motor yang berasal dari tindak pidana penggelapan. Walaupun tersangka memperoleh keuntungan yang relatif kecil (Rp100.000,-) dari tindakannya, secara hukum ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP. Namun, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada, di antaranya: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, telah ada

² Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 759.

³ Asnawi, H. Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 15

perdamaian antara pelaku dan korban, serta adanya penggantian kerugian materiil oleh pelaku, maka penuntutan perkara ini dihentikan melalui *Restorative Justice*.⁴

Penerapan *Restorative Justice* pada perkara ini memperlihatkan adanya politik hukum progresif yang tidak hanya terpaku pada teks normatif KUHP, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dari penegakan hukum. Politik hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, keadilan substantif, dan harmonisasi hubungan sosial di masyarakat. Dengan kata lain, penerapan *Restorative Justice* menjadi bukti bahwa hukum pidana kini berfungsi bukan hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai sarana restoratif dan rekonstruktif.⁵

Lebih jauh, kasus ini menegaskan bahwa *Restorative Justice* dapat menjadi solusi yang relevan dalam menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Restorative Justice* memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum (melalui proses formal hukum pidana), keadilan (melalui pemulihan kerugian korban), dan kemanfaatan (melalui efisiensi sistem hukum serta terjaganya harmonisasi sosial). Di sinilah politik hukum *Restorative Justice* memiliki posisi penting, yakni sebagai instrumen untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka sistem hukum positif yang sebelumnya terlalu menekankan pada aspek kepastian hukum.

Oleh karena itu, implementasi *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana penggelapan perlu dikaji lebih dalam. Hal ini tidak hanya penting dari sisi yuridis, tetapi juga dari sisi politik hukum, karena menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia menuju arah yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

A. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana politik hukum Indonesia mengarahkan penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana penggelapan?

⁴ Suteki, & Taufani, G. A. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), h. 29

⁵ Bahiej, A. (2021). *Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 367–382. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

2. Faktor apa saja yang mendorong diterapkannya Restorative Justice dalam perkara penggelapan menurut perspektif politik hukum?

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai politik hukum terhadap implementasi restorative justice telah menjadi objek penelitian yang cukup luas dan mendalam dalam kajian hukum pidana di Indonesia. Berbagai studi telah membahas terkait implementasi, tantangan, serta efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya ero Mika Hasaki, Tatok Sudjiarto, dan Hendri Jayadi Pandiangan (2024) dalam artikel berjudul “Politik Hukum Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menggunakan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Hakim sebagai Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Hukum” menjelaskan bahwa penerapan Restorative Justice merupakan bagian dari politik hukum pidana modern yang berorientasi pada pembaharuan hukum. Menurut mereka, konsep Restorative Justice tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan, tetapi juga sebagai wujud penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan keseimbangan antara pelaku, korban, serta masyarakat.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Agung Putra Pratama (2025) berjudul “Analisis Politik Hukum terhadap Penegakan Hukum Restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru” menjelaskan bahwa pembentukan KUHP baru merupakan bentuk perubahan paradigma politik hukum pidana Indonesia dari orientasi retributif (pembalasan) menuju restoratif (pemulihan). Dalam penelitiannya, Pratama menegaskan bahwa penerapan prinsip Restorative Justice merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Meski demikian, ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan prinsip ini masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama karena kecenderungan aparat penegak hukum yang masih berpikir secara formalistik dan prosedural. Oleh

⁶ Nero Mika Hasaki et al., “Politik Hukum Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menggunakan Restorative Justice Yang Di Lakukan Oleh Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1333>.

karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat hukum dianggap penting agar keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif dan manusiawi.⁷

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang menjadi dasar penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana penggelapan.⁸ Namun, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan menelaah praktik nyata penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Metro dalam perkara dengan tersangka AD.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah regulasi yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁹ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji teori politik hukum dan konsep Restorative Justice dari berbagai literatur dan pandangan ahli hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam perkara konkret tindak pidana penggelapan yang ditangani Kejaksaan Negeri Metro.¹⁰

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi perkara, seperti surat permintaan penghentian penuntutan

⁷ Agung Putra Pratama, *Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, 13, no. 2337 (2025).

⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 102

⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰ Kelsen, H. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Terjemahan oleh R. Rais). (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 22

berdasarkan *Restorative Justice*. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, artikel, serta jurnal yang membahas politik hukum dan *Restorative Justice*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang dapat membantu memperjelas pemahaman istilah hukum.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen perkara dari Kejaksaan Negeri Metro untuk memperoleh gambaran konkret penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penggelapan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan aturan hukum, doktrin, dan praktik yang ada untuk menghasilkan argumentasi hukum yang deskriptif-analitis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai politik hukum implementasi *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penggelapan.¹²

Pembahasan

Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Restorative Justice (RJ) pada dasarnya merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika pada masa lalu penegakan hukum selalu identik dengan penghukuman dan penjatuhan pidana penjara, maka melalui *Restorative Justice* hukum mulai diarahkan pada upaya memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan sosial, serta mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pergeseran paradigma ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, politik, dan hukum yang menuntut adanya pembaruan. Secara teoritis, *Restorative Justice* lahir dari kritik terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional. Sistem konvensional seringkali

¹¹ Faisal, S. (2019). Politik hukum pidana: Antara retributif dan restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 159–172. Mahkamah Agung RI.

¹² Iskandar, M. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 201–215. Badan Litbang Hukum dan HAM.

menimbulkan persoalan baru, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, proses hukum yang panjang dan berbelit, serta kurangnya perhatian terhadap kepentingan korban. Dalam praktiknya, korban hanya dijadikan saksi dan tidak memperoleh pemulihan yang layak, sementara pelaku sering kali keluar dari penjara tanpa adanya jaminan perubahan perilaku. Keadaan inilah yang kemudian mendorong lahirnya politik hukum baru, yaitu politik hukum yang lebih mengutamakan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, bukan sekadar kepastian hukum formal.¹³

Implementasi *Restorative Justice* menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan kasus-kasus pidana ringan atau kasus dengan kerugian yang tidak terlalu besar, di mana penyelesaian melalui jalur peradilan justru tidak sebanding dengan biaya sosial dan biaya hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif bukan dimaksudkan untuk melemahkan hukum, tetapi justru memperkuat fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian masalah secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Dengan kata lain, *Restorative Justice* hadir bukan untuk menghapus kesalahan pelaku, melainkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku.¹⁴

Kasus tindak pidana penggelapan dengan tersangka AD di Kejaksaan Negeri Metro merupakan contoh konkret bagaimana *Restorative Justice* dapat diterapkan pada perkara yang secara normatif sebenarnya dapat dilanjutkan ke pengadilan. Akan tetapi, karena telah terpenuhinya syarat-syarat *Restorative Justice* seperti adanya perdamaian dengan korban, penggantian sebagian kerugian, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana maka penuntutan dihentikan. Langkah ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam politik hukum pidana Indonesia yang tidak sekadar menekankan pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang untuk solusi damai yang lebih berorientasi pada kemanfaatan sosial.¹⁵

¹³ Mulyadi, L. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap KUHP dan Perkembangannya*. (Bandung: Alumni, 2018), h. 8

¹⁴ Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 27

¹⁵ Hadisuprpto, P. *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 3

Dari sisi politik hukum, penerapan *Restorative Justice* pada kasus ini memperlihatkan adanya upaya serius negara untuk menghadirkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai instrumen rekonsiliasi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana hukum dapat mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.¹⁶

Politik Hukum terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan

1. Politik Hukum Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Politik hukum pada hakikatnya adalah arah dan kebijakan negara dalam membentuk dan menjalankan hukum demi mencapai tujuan tertentu, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum pidana, politik hukum Indonesia sejak lama cenderung menggunakan paradigma retributif yang menekankan pada pemidanaan sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan pelaku. Namun, paradigma tersebut semakin banyak dikritik karena tidak selalu mampu memberikan keadilan yang hakiki, terutama bagi korban.¹⁷

Restorative Justice hadir sebagai jawaban atas kritik tersebut. Melalui *Restorative Justice*, orientasi pemidanaan bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan kondisi yang rusak akibat tindak pidana. Korban mendapat ruang untuk dipulihkan kerugiannya, pelaku diberi kesempatan memperbaiki kesalahan, dan masyarakat berperan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, *Restorative Justice* sejalan dengan politik hukum nasional yang saat ini menekankan pada prinsip keadilan substantif dan humanisasi hukum.

2. Dasar Yuridis Implementasi Restorative Justice

Secara normatif, penerapan RJ di Indonesia berlandaskan pada beberapa regulasi, antara lain:

¹⁶ Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Bandung: CV Mandar Maju.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 52

- a. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara dengan kriteria tertentu (kerugian kecil, ancaman pidana di bawah lima tahun, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya perdamaian dengan korban).
- b. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang mempertegas implementasi *Restorative Justice* agar konsisten di seluruh kejaksaan negeri.
- c. Prinsip-prinsip dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang sebenarnya membuka ruang bagi alternatif penyelesaian perkara melalui asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- d. Secara filosofis, *Restorative Justice* juga sejalan dengan Pancasila, khususnya sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) serta sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).¹⁸

Dengan dasar hukum tersebut, pelaksanaan *Restorative Justice* bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari implementasi politik hukum nasional yang lebih besar dalam rangka reformasi sistem peradilan pidana.

3. Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan (Kasus AD)

Penerapan *Restorative Justice* pada kasus penggelapan dengan tersangka AD di Kejaksaan Negeri Metro merupakan bukti nyata implementasi politik hukum *Restorative Justice*. Meskipun tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori penadahan/penggelapan yang diancam pidana hingga lima tahun penjara, jaksa memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan memenuhi syarat *Restorative Justice*.¹⁹ Adapun syarat yang terpenuhi dalam kasus tersebut antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga dianggap masih dapat dibina.
- b. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, sesuai Pasal 480 KUHP.
- c. Kerugian yang ditimbulkan relatif kecil (Rp9.000.000), dan sebagian besar telah diganti pelaku sebesar Rp5.000.000.

¹⁸ Indriyanto Seno Adji. *Keadilan Restoratif: Suatu Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), h. 11

¹⁹ Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge: Harvard University Press.

d. Adanya perdamaian antara pelaku dan korban, di mana korban telah menerima ganti rugi dan memaafkan pelaku.

e. Korban dan pelaku sepakat tidak melanjutkan perkara ke peradilan dengan tujuan menjaga hubungan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan solusi yang lebih humanis dan konstruktif. Pelaku tidak serta merta dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, sementara korban tetap mendapatkan kompensasi atas kerugiannya.

4. Analisis Politik Hukum: Pro dan Kontra

Implementasi *Restorative Justice* dalam perkara penggelapan menimbulkan beberapa pandangan.

a. Aspek positif (Pro): Mengurangi beban perkara pidana di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Memberikan kesempatan kedua kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Memulihkan kerugian korban lebih cepat dibanding menunggu putusan pengadilan. Menjaga harmoni sosial karena perdamaian tercapai melalui musyawarah. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat.

b. Aspek negatif (Kontra): Berpotensi disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari hukuman dengan dalih perdamaian. Menimbulkan kesan ketidaksetaraan hukum apabila *Restorative Justice* hanya diterapkan pada kasus tertentu. Dikhawatirkan melemahkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Bisa menimbulkan preseden bahwa tindak pidana penggelapan dianggap ringan dan dapat “dibeli” dengan ganti rugi.²⁰

Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* harus tetap diawasi dengan ketat, agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat luas.

5. Tantangan dan Prospek ke Depan

Tantangan utama penerapan *Restorative Justice* di Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas. Jika tidak dikontrol, *Restorative Justice* bisa menjadi pintu masuk terjadinya

²⁰ Rahardjo, S. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 2

“komersialisasi” perdamaian. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa *Restorative Justice* bukanlah cara untuk melepaskan pelaku begitu saja, melainkan sebagai sarana pemulihan yang bersifat terbatas.

Prospek ke depan, penerapan RJ dalam kasus penggelapan dapat dijadikan model dalam menangani tindak pidana sejenis yang memiliki kerugian kecil dan dilakukan oleh pelaku pertama kali. Namun, perlu ada penguatan regulasi, pengawasan dari aparat pengawas internal kejaksaan, serta partisipasi aktif masyarakat agar RJ benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang berimbang.²¹

Implementasi *Restorative Justice* dalam kasus penggelapan menunjukkan adanya politik hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif dan kemanfaatan di atas sekadar kepastian hukum. *Restorative Justice* tidak hanya meringankan beban sistem peradilan, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan korban untuk mendapatkan pemulihan nyata.²² Meski demikian, pengawasan yang ketat tetap diperlukan agar penerapan *Restorative Justice* tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni memulihkan, bukan menghapuskan tanggung jawab pidana secara sewenang-wenang.

KESIMPULAN

Implementasi *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan tersangka AD di Kejaksaan Negeri Metro menunjukkan adanya pergeseran paradigma politik hukum pidana di Indonesia. Dari yang sebelumnya menekankan pada penghukuman (retributif), kini beralih pada pendekatan pemulihan (restoratif) yang lebih menekankan kemanfaatan dan keadilan substantif. Penerapan *Restorative Justice* dimungkinkan karena telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, antara lain: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, adanya perdamaian dengan korban, serta penggantian sebagian kerugian yang ditimbulkan.

Kasus ini membuktikan bahwa *Restorative Justice* bukanlah upaya untuk menghapus kesalahan pelaku semata, tetapi untuk mencari solusi yang lebih adil

²¹ Kusuma, A. (2020). *Restorative Justice dan relevansinya terhadap penyelesaian perkara pidana di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 5(1), 45–61. Universitas Diponegoro.

²² Zaini, A. (2021). *Restorative Justice sebagai perwujudan keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 72–85. Fakultas Hukum UNS.

dan humanis, di mana korban mendapatkan pemulihan, pelaku memperoleh kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat tetap terlindungi dari potensi konflik yang berkepanjangan. Dari sudut pandang politik hukum, penerapan *Restorative Justice* pada perkara penggelapan menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin diarahkan pada fungsi rekonsiliasi sosial, bukan hanya sebagai alat represif negara.

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penggelapan tidak hanya memberikan manfaat praktis berupa pengurangan beban perkara dan pencegahan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mencerminkan adanya keberanian politik hukum untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif di atas sekadar kepastian hukum formal. Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan serta tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas

SARAN

1. Penguatan Regulasi

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebaiknya diperkuat dalam bentuk undang-undang agar penerapan *Restorative Justice* memiliki legitimasi yang lebih kuat, seragam, dan tidak menimbulkan disparitas dalam praktik di lapangan.

2. Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparat penegak hukum perlu menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat dalam setiap penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Transparansi proses perdamaian harus dijaga agar publik tetap percaya pada sistem hukum.

3. Perlindungan Korban

Penerapan *Restorative Justice* harus lebih menekankan pada pemulihan korban, bukan hanya pada perdamaian formal. Negara perlu memastikan bahwa korban benar-benar memperoleh ganti kerugian dan keadilan yang layak, sehingga *Restorative Justice* tidak sekadar menjadi sarana “pengampunan” bagi pelaku.

4. Penguatan Regulasi

Untuk memperkuat posisi hukum *restorative justice*, disarankan agar prinsip-prinsip ini tidak hanya diatur dalam peraturan Kejaksaan, tetapi juga diintegrasikan

dalam undang-undang yang lebih tinggi, seperti KUHP atau Undang-Undang Peradilan Pidana.

5. Penyuluhan dan Edukasi Hukum

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep dan tujuan *Restorative Justice* agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa mekanisme ini hanya “membebaskan” pelaku. Edukasi ini penting untuk membangun budaya hukum yang partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asnawi, H. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Bandung: CV Mandar Maju.

Bahiej, A. (2021). Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 367–382. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Barda Nawawi Arief. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Faisal, S. (2019). Politik hukum pidana: Antara retributif dan restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 159–172. Mahkamah Agung RI.

Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Indriyanto Seno Adji. (2011). *Keadilan Restoratif: Suatu Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Iskandar, M. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 201–215. Badan Litbang Hukum dan HAM.

Kelsen, H. (2009). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Terjemahan oleh R. Rais). Bandung: Nusa Media.

- Kusuma, A. (2020). Restorative Justice dan relevansinya terhadap penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 5(1), 45–61. Universitas Diponegoro.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. (hlm. 1–20).
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap KUHAP dan Perkembangannya*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 759*.
- Prodjodikoro, W. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Suteki, & Taufani, G. A. (2019). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Zaini, A. (2021). Restorative Justice sebagai perwujudan keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 72–85. Fakultas Hukum UNS.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.
- hasaki, Nero Mika, Tatok Sudjiarto, And Hendri Jayadi Pandiangan. “Politik Hukum Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menggunakan Restorative Justice Yang Di Lakukan Oleh Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 7, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.56301/Csj.V7i1.1333>.
- Pratama, Agung Putra. *Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. 13, No. 2337 (2025).

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol. 05, No. 2, Juli – Desember 2025, pp. 239-253

E-ISSN: 2988-5299, DOI: [10.32332/siyasah.v4i1](https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1)